



BUPATIGARUT

PERATURAN BUPATI GARUT

NOMOR 268 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut agar memenuhi kompetensi dan kebutuhan organisasi, dipandang perlu memberikan kesempatan kepada para pegawai untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
 - b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pemberian izin belajar dan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, serta untuk terwujudnya tertib administrasi kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut, maka Peraturan Bupati Garut Nomor 304 Tahun 2009 tentang Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut, perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5101);
12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 39);
15. Peraturan Bupati Garut Nomor 231 Tahun 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Para Pejabat Dalam Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GARUT TENTANG PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Garut.
5. Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut adalah perangkat daerah yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan kepegawaian.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Rekomendasi adalah izin yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada PNS yang akan mengikuti seleksi pendidikan pada suatu lembaga pendidikan.
9. Izin belajar adalah izin yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan.
10. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan.
11. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar, Diploma dan Akta yang dikeluarkan dengan sah oleh lembaga pendidikan tertentu.

BAB II
PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR

Bagian Pertama

Umum

Pasal2

- (1) Bagi PNS yang akan mengikuti seleksi pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi, harus mendapat rekomendasi dari atasan langsung.
- (2) Bagi PNS yang telah lulus seleksi dan akan mengikuti pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi, harus mendapat izin dari Pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua

Persyaratan Izin Belajar atau Tugas Belajar

Paragraf 1

Syarat Teknis

Pasal3

Rekomendasi dan izin belajar atau tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan kepada PNS, apabila memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut :

- a. pegawai yang bersangkutan telah menjadi PNS;
- b. kualifikasi pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi;
- c. memberdayakan perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Garut;
- d. kegiatan pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang telah terakreditasi oleh Departemen Pendidikan Nasional.

Paragraf 2

Syarat Administratif

Pasal4

Selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bagi PNS yang telah lulus seleksi harus memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut :

- a. surat keterangan dari atasan langsung bahwa sifat tugas PNS yang bersangkutan menuntut peningkatan kompetensi melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
- b. surat pernyataan tidak akan mengganggu tugas sebagai PNS bagi yang memperoleh rekomendasi dan izin belajar;
- c. surat pernyataan tidak akan meninggalkan dan/atau keluar dari pelaksanaan tugas belajar sebelum menyelesaikan pendidikan, bagi yang memperoleh rekomendasi tugas belajar;
- d. salinan/foto copy ijazah terakhir yang telah dilegalisir;
- e. salinan/foto copy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) tahun terakhir;
- f. salinan/foto copy Surat Keputusan pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
- g. surat keterangan lulus seleksi/tercatat sebagai mahasiswa dari lembaga pendidikan yang diikuti; dan
- h. jadwal kuliah.

BAB III

MEKANISME PEMBERIAN IZIN BELAJAR ATAU TUGAS BELAJAR

Pasal5

- (1) Izin Belajar atau Tugas Belajar diberikan dan ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
- (2) Mekanisme pemberian izin belajar atau tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
 - a. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan izin belajar atau tugas belajar kepada atasan langsung;
 - b. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja mengajukan permohonan izin belajar atau tugas belajar kepada Pejabat yang berwenang melalui Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut; dan
 - c. Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut memeriksa dan meneliti persyaratan teknis dan administratif, dan selanjutnya disampaikan kepada Pejabat yang berwenang untuk diterbitkan izin belajar atau tugas belajar.

BABIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal6

- (1) Bagi PNS yang pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini sedang mengikuti pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi, dapat diterbitkan izin belajar oleh Pejabat yang berwenang atas usul Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit kerja.
- (2) Bagi PNS yang telah menyelesaikan/lulus pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dapat diterbitkan izin belajar oleh Pejabat yang berwenang atas usul Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit kerja.
- (3) Bagi PNS yang telah mengikuti pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi pada saat menjadi CPNS, dapat diterbitkan izin belajar atas usul Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit kerja.

BABV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal7

- (1) Bagi PNS yang telah mendapat izin belajar, harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kegiatan pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja;
 - b. kegiatan pendidikan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh PNS yang bersangkutan;
 - d. tidak menuntut penyesuaian ijazah, kecuali berdasarkan pertimbangan tertentu; dan
 - e. melaporkan hasil kelulusan setelah mengikuti pendidikan.
- (2) Bagi PNS yang telah mendapat tugas belajar, harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak akan menuntut jabatan maupun posisi tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut setelah menyelesaikan masa pendidikan, penentuan jabatan menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten

- b. tidak akan mengajukan permohonan pindah kerja ke luar Kabupaten Garut selama 15 (lima belas) tahun setelah menyelesaikan tugas belajar;
 - c. melaporkan perkembangan belajarnya setiap semester kepada Badan Kepegawaian dan Diklat melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit kerja dimana PNS tersebut bekerja.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dilaksanakan, terhadap PNS yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Garut Nomor 304 Tahun 2009 tentang Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal **21 - 5 - 2010**

B U P A T I G A R U T,

t t d

ACENG H.M. FIKRI

Diundangkan di Garut
pada tanggal **10 - 6 - 2010**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

H. HILMAN FARIDZ, SE, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19541105 198003 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2010 NOMOR 15

- b. tidak akan mengajukan permohonan pindah kerja ke luar Kabupaten Garut selama 15 (lima belas) tahun setelah menyelesaikan tugas belajar;
 - c. melaporkan perkembangan belajarnya setiap semester kepada Badan Kepegawaian dan Diklat melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit kerja dimana PNS tersebut bekerja.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dilaksanakan, terhadap PNS yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Garut Nomor 304 Tahun 2009 tentang Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 21 - 5 - 2010

BUPATI GARUT,

t t d

ACENG H.M. FIKRI

Diundangkan di Garut
pada tanggal 10 - 6 - 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

H. HILMAN FARIDZ, SE, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19541105 198003 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2010 NOMOR 15